



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEDEOMAN PEMBERIAN UANG SAKU BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KOTA TERNATE DALAM RANGKA KEGIATAN  
PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dilakukan secara professional dan berintegritas guna menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kota Ternate yang lebih professional dan berintegritas, maka perlu diberikan uang saku sebagai kompensasi kepada aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan intern;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Uang Saku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG SAKU BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KOTA TERNATE DALAM KEGIATAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Ternate.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
13. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendidikan, Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
14. Surat Perintah Tugas atau Surat Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
15. Hari Penugasan (HP) adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan intern meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan intern.
16. Tim Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Tim adalah susunan personil yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan intern terdiri dari Tim Pemeriksaan/Audit, Tim Reviu, Tim Evaluasi, Tim Pemantauan, dan Tim untuk kegiatan pengawasan lainnya.
17. Uang Saku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Uang Saku adalah biaya yang diberikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai kompensasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern.

## BAB II TATA CARA PELAKSANAAN DAN PEMBERIAN UANG SAKU

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan tugas pengawasan intern dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pejabat berwenang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Wakil Penanggungjawab;
  - c. Pengendali Teknis;

- d. Ketua Tim;
  - e. Anggota Tim.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Inspektur.
  - (4) Wakil Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Administrator pada Inspektorat.
  - (5) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peran dalam suatu Tim oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Madya.
  - (6) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern, peran sebagai Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperankan oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Muda yang diperankan sebagai Pengendali Teknis sesuai dengan kebutuhan.
  - (7) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peran dalam suatu Tim oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Muda.
  - (8) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern, peran sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperankan oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Madya, atau Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Pertama, atau Pejabat Pengawas pada Inspektorat yang diperankan sebagai Ketua Tim sesuai dengan kebutuhan.
  - (9) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peran dalam suatu Tim oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Pertama.
  - (10) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern, peran sebagai Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperankan oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Muda dan atau Pejabat Pengawas dan atau Staf Pelaksana pada Inspektorat yang diperankan sebagai Anggota Tim sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Tim dapat diberikan uang saku dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab sebesar Rp.450.000,00/per hari
  - b. Wakil Penanggungjawab sebesar Rp.425.000,00/ per hari
  - c. Pengendali Teknis sebesar Rp.400.000,00/ per hari
  - d. Ketua Tim sebesar Rp.375.000,00/ per hari
  - e. Anggota Tim sebesar Rp.350.000,00/ per hari
- (2) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai jumlah hari penugasan dalam Surat Tugas paling banyak 15 (lima belas) hari kerja.

- (4) Untuk kegiatan pemeriksaan/audit yang hari penugasannya dalam surat tugas melebihi 15 (lima belas) hari, maka pembayaran uang saku diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk jumlah hari penugasan dalam Surat Tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja, maka pembayaran uang saku untuk Ketua dan Anggota Tim paling banyak 15 (lima belas) hari kerja;
  - b. Untuk jumlah hari penugasan dalam Surat Tugas selama 18 (delapan belas) hari kerja, pembayaran uang saku untuk Ketua dan Anggota Tim paling banyak 13 (tiga belas) hari kerja;
  - c. Untuk jumlah hari penugasan dalam Surat Tugas selama 16 (enam belas) hari kerja, pembayaran uang saku untuk Ketua dan Anggota Tim paling banyak 11 (sebelas) hari kerja;
- (5) Pembayaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk penugasan sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan serentak opname kas dan persediaan akhir dilaksanakan sesuai Surat Tugas selama 20 (dua puluh) hari penugasan dan pembayaran uang saku paling banyak 20 (dua puluh) hari kerja; dan
  - b. Penugasan Pengawasan Non PKPT atau penugasan khusus lainnya yang bersifat kompleks sesuai Surat Perintah Tugas dari Pejabat Berwenang, pembayaran uang saku sesuai jumlah hari penugasan dalam Surat Tugas.
- (6) Pembayaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) untuk Penanggungjawab, Wakil Penanggungjawab, dan Pengendali Teknis diatur sebagai berikut:
  - a. Pembayaran uang saku untuk Penanggungjawab adalah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah hari pembayaran uang saku Ketua dan Anggota Tim per Tim.
  - b. Pembayaran uang saku untuk Wakil Penanggungjawab adalah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah hari pembayaran uang saku Ketua dan Anggota Tim.
  - c. Wakil Penanggungjawab dapat membawahi paling banyak 2 (dua) Tim dalam suatu penugasan pada waktu yang bersamaan.
  - d. Apabila Wakil Penanggungjawab membawahi 2 (dua) Tim pada waktu yang bersamaan, pembayaran uang saku kepada wakil penanggungjawab paling banyak adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah hari pembayaran uang saku Ketua dan Anggota Tim untuk setiap Tim.
  - e. Pembayaran uang saku untuk Pengendali Teknis adalah paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah hari pembayaran uang saku Ketua dan Anggota Tim.
  - f. Pengendali teknis dapat membawahi paling banyak 2 (dua) Tim dalam suatu penugasan pada waktu yang bersamaan.
  - g. Apabila Pengendali Teknis membawahi 2 (dua) Tim pada waktu yang bersamaan, pembayaran uang saku kepada Pengendali Teknis paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah hari pembayaran uang saku Ketua dan Anggota Tim untuk setiap tim.

- (7) Perpanjangan hari penugasan dapat dilakukan sepanjang diperlukan berdasarkan kondisi obyektif pada saat pelaksanaan penugasan.
- (8) Untuk kegiatan pengawasan intern di Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri, dan Kecamatan Pulau Batang Dua, selain diberikan uang saku, Tim juga diberikan biaya transportasi dan biaya penginapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 4

Pertanggungjawaban belanja uang saku dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan intern terdiri dari:

- a. Surat Tugas;
- b. Daftar Hadir yang disahkan oleh Wakil Penanggungjawab dan/atau Pengendali Teknis dan/atau Ketua Tim; dan
- c. Laporan Hasil Pengawasan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALIKOTA TERNATE,**

**ttd**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 30 Desember 2020


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**ttd**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 434

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**

**PEMBINA**

**NIP: 19751013 2002 12 1 002**